



Y A Y A S A N
PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE

Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 7 Maret 2007
SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C.-1635.HT.01.02.TH 2007
Jalan Sudirman No. 3, Tlp. [0381] 21091 Ende 86311 Flores NTT

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE
NOMOR: 001 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PENGURUS YASUKEL KABUPATEN ENDE

- Menimbang:
- a. bahwa pada tanggal 25 Januari 1955 di Ende telah didirikan Yayasan Persekolahan Katolik dengan nama “Vedapura” untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Persekolahan Katolik Daerah Flores.
 - b. bahwa Yayasan Persekolahan Katolik Flores “Vedapura” tidak terlepas dari sejarah panjang pendidikan di Flores yang sudah berkembang sejak zaman sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa Sekolah pertama didirikan di Larantuka tahun 1862 setelah mendapat izin dari Residen Kupang 29 Desember 1861. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1911 dalam pertemuan di Lela dengan pihak Residen Kupang, Controleur Hens dari Ende, P.Hoeberechts dan Loooiijmans, diputuskan seluruh urusan persekolahan di Flores diserahkan kepada tanggung jawab Misi, dan pada pertemuan kedua di Larantuka dibentuk sebuah *Schoolvereniging Flores* atau Panitia Persekolahan Flores dengan direktornya P.Hoeberechts, dan sekretaris P.van der Velden.
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 05 Agustus 1970 Yayasan Persekolahan Katolik “Vedapura” dimekarkan menjadi 5 (lima) Yayasan setingkat Daerah Tingkat II, yakni Daerah Tingkat II Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, dan Manggarai, dengan nama Yayasan masing-masing berturut-turut YAPERSUKTIM, SANPUKAT, YASUKEL, dan SUKMA.
 - d. bahwa YASUKEL menyelenggarakan sekolah-sekolah yang didirikan sejak tahun 1914 dan yang didirikan sesudah itu atas kehendak masyarakat dan menjadi milik mereka, dengan keadaan sampai dengan tahun 2010 berjumlah 172 sekolah dari jenjang TK, SD, SMP dan SMK.
 - e. bahwa ke-172 sekolah tersebut masing-masing telah memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS).
 - f. bahwa demi menjawab kebutuhan kelengkapan administrasi sekolah yang terus berkembang dari tahun ke tahun perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Pendirian Sekolah.

- Mengingat:
1. Pasal 55 Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Hukum Kanonik Nomor 800, 801, 802, dan 803 tentang Pendirian Sekolah Katolik
 3. Pasal 3a AD YASUKEL Kabupaten Ende yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2007 tentang Kegiatan Yayasan “Mendirikan/ menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenjang”.

dengan persetujuan
BADAN PEMBINA YASUKEL

MEMUTUSKAN

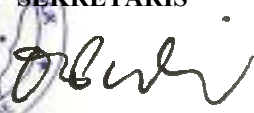
Menetapkan:

- PERTAMA: Keputusan tentang Pendirian Sekolah-Sekolah dalam penyelenggaraan YASUKEL dengan tahun pendirian serta Nomor Statistik Sekolah untuk masing-masingnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA: Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pendirian sekolah.
- KETIGA: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

ENDE, 22-08-2009

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE

KETUA		SEKRETARIS
		
RM. HERMAN EMBUIRU WETU, PR.		PETRUS PULI

IDENTITAS YAYASAN

1. NAMA YAYASAN: YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO
KABUPATEN ENDE
2. SK IZIN OPERASIONAL
NOMOR AHU-0016615.AH.01.12.TAHUN 2022
TANGGAL 22 MEI 2022
3. PIMPINAN RD. HERMAN EMBUIRU WETU
4. ALAMAT JALAN SUDIRMAN NOMOR 3 ENDE
KELURAHAN KOTA RAJA
KODE WILAYAH 86311
KELOMPOK YAYASAN: MNPK
RT. 03 RW 04
5. NOMOR PENDIRIAN YAYASAN : NOMOR 08 TANGGAL 7 MARET 2007
6. SK PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR 001 TAHUN 2009
TANGGAL 22 AGUSTUS 2009



Y A Y A S A N
PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE
Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 7 Maret 2007
SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C.-1635.HT.01.02.TH 2007
Jalan Sudirman No. 3, Tlp. [0381] 21091 Ende 86311 Flores NTT

Lampiran
Surat Keputusan Tentang Pendirian Sekolah
Jenjang: TK
Kode : 1

10. Kecamatan Ende Tengah

No	Nama Sekolah	Tahun Pendirian	NSS	NPSN
1	TKS Santa Agnes	1962	002240920007	50305471

ENDE, 22-08-2009

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE

KETUA

Rm. HERMAN LEMBUIRU WETU, DE



SEKRETARIS

PETRUS PULI



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208
Ende-Flores-NTT, e-mail:

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK. 420.II.02/IV/886/2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK SANTA AGNES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Yang : a. bahwa berdasarkan surat kepala satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain anak/satuan pendidikan sejenis TK Santa Agnes nomor: 336/I.a/SA/F/TU/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional, satuan pendidikan taman kanak-kanak/kelompok bermain/satuan pendidikan sejenis TK Santa Agnes yang telah berjalan sejak tahun 1984 dan mengingat masa berlakunya telah usai maka perlu diajukan perpanjangan ijin operasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, program taman kanak-kanak (TK)/kelompok bermain anak (KBA)/satuan pendidikan sejenis (SPS), maka pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat penyelenggara untuk menyelenggarakan pembinaan pembelajaran bagi peserta didik sesuai usia anak, dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : TK SANTA AGNES |
| Jenis Program | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat | : |
| a. Jalan | : Jl. Kelimutu |
| b. Kelurahan/Desa | : Onokore |
| c. Kecamatan | : Ende Tengah |
| d. Kabupaten | : Ende |
| e. Provinsi | : Nusa Tenggara Timur |
| Penyelenggara | : Yayasan Umat Katolik Ende Lio (YASUKEL) |
- Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan Penyelenggara berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini sesuai regulasi yang berlaku;
 2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan mengembangkan layanan yang menyeluruh dan terpadu (*holistic integrative*) untuk memberikan pemenuhan kebutuhan esensial pada anak sesuai usia;

3. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mendukung pelayanan yang menyeluruh dan terpadu;
 4. Menyelenggarakan program kelas orang tua (parenting class) dalam upaya meningkatkan pelayanan kebutuhan anak secara berkala;
 5. Melaksanakan tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun bidang-bidang terkait lainnya;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan ini, menjadi tanggungjawab penyelenggara / yayasan pendidikan itu sendiri;
- Keempat : Apabila suatu ketika pihak Penyelenggara Satuan Pendidikan, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
- Kelima : Masa berlaku Ijin Operasional pembelajaran ini berlaku selama 2 (Dua) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan.
- Keenam : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ende
11 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende

MALTIUS MENSITIWE, SE, M.SiAk
Pembina Utama Muda
NIP.197210171999032005

Tembusan :

- Dengan hormat disampaikan kepada :
1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
 2. Pengawas TK